

ABSTRAK

Ameilina Safitri. 2022. 180102030090. “*Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*”. Skripsi, Program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perlindungan, Pemenuhan Hak Anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 21 Angka 3 dijelaskan bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Akan tetapi, di Kota Banjarmasin sendiri masih banyak ditemui anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan yang hak-haknya tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, 3). Untuk mengetahui perspektif hukum ham terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di pemerintah daerah Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara serta Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu Teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah dijalankan dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menjalankan program-program dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hanya saja ada beberapa kendala yang di hadapi yaitu berupa kekurangan dana dan tenaga kerja. Program yang dijalankan pemerintah menurut Perspektif Hukum Ham Terhadap Pemenuhan Hak Anak sudah mampu memenuhi hak-hak anak yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah juga menggunakan prinsip nondiskriminasi yang termasuk didalam asas hukum ham.